

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN IKAN OLEH NELAYAN TRADISIONAL (PENELITIAN DI SERIKAT NELAYAN INDONESIA SUMATERA UTARA)

Ahda Sabila Cibro\*

Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum,Ph.D\*\*

Dr. Vita Cita Emia Tarigan,SH.,LLM\*\*

Pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kepada nelayan tradisional selalu di pengaruhi oleh dinamika masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya selalu menghadapi tantangan dan rintangan dan berpengaruh pada kondisi masyarakat yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Permasalahan yang terjadi meliputi pemahaman teknis undang undang bidang kelautan tentang hakekat dari setiap individu masyarakat nelayan, mengenai permasalahan nelayan yang menjadi dasar terbitnya lahirnya sebuah peraturan dan perubahan baru pada masyarakat nelayan itu sendiri. Disini penulis tertarik untuk meneliti tentang penyelesaian permasalahan nelayan tradisional melalui jalur perundang-undangan. Penulis mengambil tiga rumusan masalah yaitu. Berdasarkan uraian diatas dengan merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana perlindungan hukum terhadap penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional, Apakah perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional sesuai menurut hukum Indonesia, Bagaimana solusi yang diberikan pemerintah kepada nelayan tradisional dalam penangkapan ikan.

Jenis penelitian ini kualitatif dengan memakai tipe penelitian yuridis empiris. Adapun metode penelitian yang di pakai yaitu metode penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi pengambilan data di serikat nelayan Indonesia dengan melihat perundang-undangan yang telah di lakukan. Penyelesaian permasalahan nelayan tradisional melalui perundang-undangan terjadi setelah adanya solusi dari pemerintah. Tujuan dari undang-undang tersebut supaya dalam penyelesaian permasalahan tentang kelautan melalui undang-undang pada masyarakat nelayan tradisional dan pemerintah kecamatan medan belawan dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara adil dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Adapun kesimpulannya adalah penyelesaian permasalahan kelautan melalui undang-undang merupakan dasar mewujudkan hubungan masyarakat nelayan tradisional menjadi teratur. Saran yang dapat di berikan adalah kiranya pemerintah cepat tanggap dalam menangani kasus nelayan agar dapat menunjang perkembangan dan perbaikan kehidupan nelayan, kususny nelayan tradisional yang ada di Sumatera Utara.

**Kata Kunci:** **Perlindungan Hukum, Penangkapan Ikan, Nelayan Tradisional, Serikat Nelayan Indonesia, Sumatera Utara**

---

\*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi medan.

\*\*Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia serta petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Selama penyusunan skripsi ini, tentu penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa indrawan, SE,.MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi-Medan serta seluruh civitas akademik Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH,. M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains UNPAB.
3. Ibu Dr. Onny Medaline, SH.,M.Kn selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB.
4. Ibu Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum,Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Vita Cita Emia Tarigan, SH.,LLM selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak/ Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah memberikan ilmunya melalui proses belajar mengajar selama menjadi mahasiswa prodi ilmu hukum.
7. Orang tua tercinta ibunda yang telah memberikan dorongan, nasehat, kasih sayang, doa, serta semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Sahabat-sahabat penulis seluruh stambuk 2013 di Program Studi Ilmu Hukum UNPAB yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak jika ada tingkah laku dan kata- kata yang berkurang selama ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat- Nya kepada kita semua, amin.

Medan, September 2019  
Penulis,

AHDA SABILA CIBRO  
NPM : 1316000056

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II : BAGAIMANA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN IKAN OLEH NELAYAN TRADISIONAL</b> ....	16
A. Kedudukan nelayan berdasarkan undang-undang.....	16
B. Pengertian nelayan tradisional.....	17
C. Perkembangan kehidupan nelayan tradisional.....	19
D. Potensi modal sosial dalam komunitas nelayan.....	24

<b>BAB III : APAKAH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN TRADISIONAL SESUAI MENURUT HUKUM INDONESIA.....</b>	<b>31</b>
A. Beberapa konsep dan status hukum.....	31
B. Hak penangkapan ikan secara tradisional.....	35
C. Pengakuan terhadap hak penangkapan ikan secara tradisional menurut hukum indonesia.....	37
<b>BAB IV : BAGAIMANA PERLINDUNGAN HUKUM YANG DI BERIKAN KEPADA NELAYAN TRADISIONAL DALAM PENANGKAPAN IKAN.....</b>	<b>41</b>
A. Penguasaan.....	41
B. Asal mula terjadinya perselisihan.....	44
C. Awal mula proses penyelesaian perselisihan.....	45
D. Pernyataan dari nelayan tradisional.....	46
E. Tahapan mediasi.....	47
F. Keunggulan perjanjian dalam penyelesaian sengketa.....	50
G. Proses penyelesaian sengketa nelayan tradisional.....	53
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Nelayan kecil berhadapan dengan berbagai tantangan besar. Secara garis besar tantangan besar yang di hadapi adalah perebutan akses di laut, ketersediaan bahan bakar yang cukup, serta kondisi perubahan iklim dan cuaca yang berlangsung secara global. Masalah akses menjadi masalah serius di banyak negara. Bukan hanya di Indonesia. Penyebab utama diyakini adanya perubahan sumber daya ikan yang sangat drastis. Dalam 40 tahun terakhir populasi laut di Indonesia terkuras habis.<sup>1</sup>

Kondisi ini berimplikasi kepada pertarungan lahan antara nelayan besar dan nelayan kecil. Tempat yang diyakini masih terdapat ikan yang cukup akan dimanfaatkan nelayan dari berbagai penjuru. Banyaknya kapal nelayan asing yang tertangkap memperlihatkan bahwa nelayan dari berbagai negara turut beroperasi di laut Indonesia Selain masalah akses, nelayan berhadapan dengan makin sulitnya mendapatkan bahan bakar. Selain banyak alur sungai yang menjadi jalur keluar-masuk nelayan dangkal yang menyebabkan kapal kandas.

---

<sup>1</sup>Michael Heazle, 2007, John G. Butcher, *Fisheries Depletion and the State in Indonesia: Towards a Regional Regulatory Regime*, Marine Policy, Vol. 31 Issue 3, hal. 276-286

Belum lagi terkait kebutuhan keluarga nelayan terhadap berbagai fasilitas penting di darat, yakni terkait kesehatan dan pendidikan. Situasi yang sangat sulit dihadapi nelayan kecil berhadapan dengan perubahan iklim dan cuaca yang tidak jarang berlangsung tiba-tiba. Selama ini nelayan belum memiliki pola adaptasi yang tangguh saat berhadapan dengan perubahan iklim dan cuaca tersebut. Sejumlah kondisi di atas, paling rentan dihadapi oleh nelayan kecil.

Secara global, nelayan kecil digolongkan ke dalam perikanan skala kecil yang dianggap banyak berkontribusi pada ekonomi masyarakat. Ada anggapan keberhasilan pengelolaan perikanan sangat ditentukan sejauh mana pengelolaan terhadap perikanan skala kecil berhasil dilakukan. Negara berperan penting dalam melakukan pengelolaan dengan konsep yang tepat agar tidak ada masalah dalam kehidupan nelayan.

Setidaknya sejumlah kondisi di atas turut menjadi pertimbangan bagi lahirnya Undang-Undang No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam. Pada dasarnya undang-undang ingin menjawab adanya tanggung jawab negara terhadap nelayan. Sebagaimana telah digariskan dalam Konstitusi, bahwa tanggung jawab negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat



Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. merespon permasalahan kemiskinan dan kondisi masyarakat yang jauh dari kata sejahtera, pemerintah selain dengan usaha menciptakan sistem perekonomian yang sifatnya mendasar, perlu pula usaha yang sifatnya teknis serta lebih pada pelaksanaan langsung di lapangan.

Adapun program pemerintah dalam upayanya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, diantaranya terkait pemberdayaan masyarakat (upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peran serta aktif masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan sosialekonomi, serta memperkuat martabat manusia dan bangsa), upaya peningkatan usaha, dan upaya lain dalam mengurangi beban orang miskin. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang perikanan dan perikanan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 74.

Kehadiran negara tersebut menjadi hakikat kehadiran undang-undang. Namun masalahnya, dalam suatu undang-undang tidak jarang menimbulkan masalah bagi konteks yang lain. Terkait dengan undang-undang di atas, adanya perubahan ukuran kapal yang berbeda dari yang diatur dalam undang-undang perikanan. Perbedaan ukuran kapal tersebut tidak bisa dianggap sederhana mengingat implikasinya kepada sejumlah hal, termasuk dalam bidang jalur penangkapan ikan dan perizinan. Atas dasar itulah, pemetaan bagi harmonisasi hukum terkait dengan perlindungan nelayan kecil sangat dibutuhkan.

Dari hal-hal yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa perlu melakukan pengkajian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk skripsi, dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Oleh Nelayan Tradisional Penelitian Di Serikat Nelayan Indonesia Sumatera Utara**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional?
2. Apakah perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional sesuai menurut hukum Indonesia?

3. Bagaimana solusi yang diberikan pemerintah kepada nelayan tradisional jika terjadi kasus dalam penangkapan ikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian proposal skripsi yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum nelayan tradisional sesuai dengan hukum Indonesia.
3. Untuk mengetahui solusi yang di berikan pemerintah kepada nelayan tradisional jika terjadi kasus dalam penangkapan ikan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan, dan wawasan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional dalam ganti rugi terhadap biaya perikanan.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini adalah merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di universitas pembangunan panca budi.

### 3. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, serta bahan masukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional dalam ganti rugi terhadap biaya perikanan.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Philipus Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *respresif*. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang respresif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.<sup>3</sup>

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

## 2. Pengertian Nelayan Tradisional

Dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan mengartikan nelayan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Sedangkan pada butir 11 tidak menggunakan istilah nelayan tradisional melainkan istilah nelayan kecil yang berarti bahwa orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan baik dilaut, selat, teluk atau danau maupun sungai dengan menggunakan perahu

---

<sup>3</sup>Setiono, 2004, *Rule of law (supremasi hukum)*, surakarta, magister ilmu hukum program pasca sarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 03.

atau kapal dan dengan berburu atau menggunakan perangkap. Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya.

Selanjutnya beliau menyatakan bahwa mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Mereka terdiri dari beberapa kelompok. Kriteria nelayan tradisional, yaitu:

- a. Nelayan-nelayan yang bersangkutan secara tradisional telah turun-temurun menangkap ikan di perairan tertentu,
- b. Menggunakan alat yang bersifat selektif dan tidak terlarang serta ditentukan areanya,
- c. Harus dilakukan oleh perseorangan dan bukan berbentuk perusahaan.

### **3. Pengertian Penangkapan ikan**

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan proses pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Prinsip pengelolaan perikanan meliputi empat hal, yaitu

- a. Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)

Prinsip kehati-hatian dalam konteks pengelolaan perikanan termasuk dalam Pasal 7.5 *Code of Conduct for Responsible Fisheries*

(selanjutnya disebut CCRF) 1995, menyebutkan negara harus memberlakukan pendekatan yang bersifat kehati-hatian secara luas demi konservasi, pengelolaan, dan pengusahaan sumberdaya hayati akuatik guna melindunginya dan mengawetkan lingkungan akuatiknya. Lebih lanjut CCRF 1995 menekankan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pendekatan yang bersifat kehati-hatian, di antaranya ketidakpastian yang bertalian dengan ukuran dan produktivitas stok ikan, titik rujukan, kondisi stok yang berhubungan dengan titik rujukan tersebut, tingkat dan persebaran mortalitas penangkapan dari dampak kegiatan penangkapan, termasuk ikan buangan terhadap spesies bukan target dan spesies terkait (*dependent species*) serta keadaan lingkungan dan sosial ekonomi.

b. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsible Principle*)

Pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab tidak memperbolehkan hasil tangkapan melebihi jumlah potensi lestari yang boleh ditangkap. Karena pengelolaan perikanan dipengaruhi tingkat fluktuasi dalam kegiatan penangkapan tiap tahun secara signifikan. Namun, tidak berarti tangkapan tahunan tidak pernah melampaui produksi bersih tahunan. Dalam lingkup kebanyakan strategi permanen, variabilitas alami dan ketidakpastian menjadi sedemikian rupa sehingga hasil tangkapan ikan mungkin melampaui produksi dalam beberapa tahun.



c. Prinsip Keterpaduan (*Comprehensif Principle*)

Prinsip keterpaduan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan hal yang penting untuk diupayakan. Lewat keterpaduan yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan akan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, terakomodasikannya antara hulu-hilir dan antar sektor. Prinsip keterpaduan itu akan teraktualisasikan dalam bentuk saling tukar informasi dan akses dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Prinsip keterpaduan itu pun bersifat dimensional dengan konteks pembangunan berkelanjutan, yaitu berdimensi ekologis, ekonomis, sosial-budaya, hukum, dan kelembagaan serta politik. Dengan demikian, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan akan berjalan dengan baik.

d. Prinsip Keberlanjutan (*Sustainable Principle*)

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi akan datang. Konsep pembangunan keberlanjutan adalah pembangunan yang mengintegrasikan komponen ekologi, ekonomi, dan sosial. Setiap komponen itu saling berhubungan dalam

satu sistem yang dipicu kekuatan dan tujuan. Sektor ekonomi dipakai melihat pengembangan sumberdaya manusia, khususnya lewat peningkatan konsumsi barang dan jasa pelayanan. Sektor lingkungan difokuskan pada perlindungan integritas sistem ekologi. Sektor sosial bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar manusia, pencapaian aspirasi individu dan kelompok, serta penguatan nilai dan institusi.<sup>4</sup>

Menurut Lacket, perikanan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa sifat antara lain:

- a. Perikanan berdasarkan jenis lingkungan. Contohnya: perikanan air tawar, laut, danau, sungai, dan bendungan.
- b. Perikanan berdasarkan metode pemanenan. Contohnya: perikanan trawl, dipnet, purse seine dan sebagainya.
- c. Perikanan berdasarkan jenis akses yang diizinkan. Contohnya: perikanan akses terbuka, perikanan akses terbuka dengan regulasi dan perikanan dengan akses terbatas.
- d. Perikanan berdasarkan *concern* organisme. Contohnya: perikanan salmon, udang, kepiting, tuna.
- e. Perikanan berdasarkan tujuan penangkapan. Contohnya: perikanan komersial, subsisten, perikanan rekreasi.
- f. Perikanan berdasarkan derajat kealaman dari hewan target.

---

<sup>4</sup>Utsman Ali, 2015, *Pengertian Perikanan Menurut Pakar*, [www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-perikanan-menurut-pakar.html#](http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-perikanan-menurut-pakar.html#), diakses tgl 08 oktober 2018, pkl.22.08 WIB

Conthnya: total dari alam, semi budi daya atau total budi daya.

Pengertian perikanan dalam Merriam Webster Dictionary, perikanan ialah kegiatan, industri atau musim pemanenan ikan atau hewan laut lainnya. Pengertian perikanan yang hampir sama juga ditemukan di *Encyclopedia Brittanica*, yaitu perikanan adalah pemanenan ikan, kerang-kerangan (*shellfish*) dan mamalia laut.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mencari kebenaran sejati, berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas masyarakat khususnya tentang perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional dalam ganti rugi terhadap biaya perikanan.

### **2. Teknik pengumpulan data**

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Sosiologis/empiris yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat

dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Lapangan di Serikat Nelayan Indonesia (*wawancara dan observasi*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung.

### **4. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder, data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti serta kasus-kasus yang menjadi objek penelitian.

### **G. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Bagaimana perlindungan hukum terhadap penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional.

Bab III Apakah perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional sesuai menurut hukum Indonesia.

Bab IV Bagaimana solusi yang diberikan pemerintah kepada nelayan tradisional jika terjadi kasus dalam penangkapan ikan .

Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN IKAN YANG DILAKUKAN OLEH NELAYAN TRADISIONAL**

#### **A. KEDUDUKAN NELAYAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG**

Sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumberdaya tersebut ada yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai.

UU NO 7 TAHUN 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk:

- a. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;

Menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;

- d. Menumbuh kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- e. Melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- f. Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Sebagaimana kita ketahui pula perangkat hukum yang mengatur dalam bidang kelautan yang mana dalam pengaplikasiannya belum dijalankan sesuai dengan undang-undang. Pada dasarnya nelayan tradisional keberadaannya dalam undang-undang sudah diakui, akan tetapi pengakuan tersebut masih diikuti oleh syarat-syarat tertentu, yaitu: “*eksistensi*” dan mengenai pelaksanaannya. Oleh karena itu hak penangkapan nelayan tradisional dapat diakui sepanjang menurut kenyataan masih adamsudnya daerah - daerah nelayan tradisional harus disejahterakan.<sup>5</sup>

## **B. PENGERTIAN NELAYAN TRADISIONAL**

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perikanan, nelayan adalah sumberdaya manusia yang memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan operasi penangkapan ikan. Sedangkan menurut Satrawidjaja (2002) dalam MJ (2011), nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal didesa-desa atau pesisir. Hal tersebut diatas seiring dengan rumusan

---

<sup>5</sup> Prof.Dr.M.Arif nasution, MA,2005, isu isu kelautan, pustaka pelajar, celeban timur, yogyakarta. Hal. 25

konsepsi hukum kelautan adanya zona tempat penangkapan yang sudah diatur dalam sifat keberagaman antara nelayan. Dimana dengan adanya hal tersebut pasti memiliki permasalahan diantara sesama nelayan dalam melakukan penangkapan.<sup>6</sup>

Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi, sebagai berikut:

1. Segi mata pencaharian

Nelayan adalah mereka yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir. Atau mereka yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian mereka.

2. Segi cara hidup

Komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong. Kebutuhan gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga yang banyak, seperti saat berlayar, membangun rumah atau tanggul penahan gelombang di sekitar desa.

3. Segi keterampilan

Meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun pada umumnya mereka hanya memiliki keterampilan sederhana. Kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang diturunkan oleh orang tua, bukan yang dipelajari secara profesional.

---

<sup>6</sup><https://osf.io/znw5v/download/?format=pdf>



### C. PERKEMBANGAN KEHIDUPAN NELAYAN TRADISIONAL

Ruang bagi ilmuwan sosial lainnya, termasuk sosiolog untuk lebih jauh menjelaskan hubungan-hubungan tersebut, sehingga menumbuhkan sebuah disiplin yang dikenal sebagai sosiologi ekonomi. Upaya sosiologi ekonomi antara lain adalah menyediakan teori ekonomi dan masyarakat yang lebih kuat daripada teori ekonomi liberal atau ekonomi politik. Sosiologi ekonomi menjelaskan berbagai hal yang positif tentang ekonomi liberal dan ekonomi politik, yang berarti mengenalkan aspek-aspek tradisi yang dapat membantu dalam memahami proses diferensiasi dan integrasi. Perkembangan ekonomi masyarakat nelayan perairan umum lebak lebung menggunakan pendekatan sosiologi ekonomi.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa semula akses masyarakat nelayan terhadap sumber daya perikanan dikelola oleh pemerintah Marga berubah menjadi dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat nelayan, bahkan, lebih rendah jika dibandingkan dengan upah buruh harian. Akibatnya, tindakan ekonomi yang melekat (*embeddedness*) dalam hubungan sosial pada masyarakat pedesaan Pedamaran yang selama masa pemerintahan Marga banyak berlangsung dan membudaya menjadi hilang. Kemudian, berbarengan dengan itu perkembangan ekonomi masyarakat diBelawan berubah dari sistem ekonomi berbudaya tradisional menjadi berbudaya ke arah ekonomi kapitalis. Tindakan ekonomi merupakan tindakan individu yang tidak lagi mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya masyarakat,

kecuali hanya untuk hal-hal tertentu yang bersifat adat (kebiasaan) inipun pada prinsipnya merupakan suatu “prestise” dalam masyarakat setempat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perubahan akses sumber daya perikanan perairan umum bagi masyarakat pedesaan dalam wilayah medan belawan menyebabkan terjadinya perkembangan ekonomi masyarakat pedesaan nelayan tersebut dari berbudaya tradisional ke arah berbudaya kapitalis. Kemudian, tindakan ekonomi masyarakat pedesaan dalam wilayah Desa tersebut mengakibatkan ter – erosinya ikatan sosial kemasyarakatan pada komunitas nelayan yang sebelumnya bersifat melekat (*embeddedness*) dalam tindakan ekonomi.

Kebijakan modernisasi perikanan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah seperti telah di uraikan di atas merupakan kebijakan pembangunan yang bersifat *top down*, yang tidak melibatkan komunitas nelayan dalam memikirkan persoalan- persoalan dan kebutuhan mendesak yang mereka perlukan untuk meningkatkan penghasilan mereka. dalam paradigma pembangunan yang bersifat *top down*, ada pemikiran bahwa pemerintah sudah mengetahui semua persoalan nelayan sehingga merekalah yang dapat mencari jalan keluarnya, sedangkan nelayan dianggap sebagai orang yang pasif dengan kata lain, komunitas nelayan hanya dianggap sebagai objek pembangunan. Hasilnya adalah modernisasi perikanan hanya menyentuh golongan tertentu, yaitu nelayan kaya dan birokrat pemerintah, sementara nelayan miskin tetap didalam kemiskinannya karena ternyata mereka tidak memiliki akses di dalam birokrasi pemerintahan.

Menurut Soemardjan kemiskinan nelayan itu disebut sebagai kemiskinan yang struktural, yaitu kemiskinan yang persisten karena berlakunya struktur sosial yang bersifat memberi kesempatan berlebih pada golongan sosial tertentu tetapi sebaliknya, menghambat golongan sosial lainnya dalam mengakses sumber-sumber kesejahteraan yang tersedia. Dalam interaksi antar golongan sosial, berlangsung eksploitasi satu atas lainnya sehingga ada golongan yang permanen menikmati kesejahteraan sebaliknya ada golongan yang permanen menderita kemiskinan.

Dalam konteks seperti itulah pemberdayaan komunitas nelayan, khususnya komunitas nelayan miskin menjadi krusial dalam upaya penyadaran dan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Stewart mengemukakan, pemberdayaan merupakan gerakan kultural (budaya) melalui penyadaran akan kesejahteraan yang lebih lanjut. Stewart mengemukakan bahwa individu bukanlah sebagai objek, melainkan berperan sebagai pelaku yang menentukan tujuan, mengontrol sumberdaya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya. Pemberdayaan masyarakat ini mencerminkan paradigma alternatif pembangunan, yakni yang berpusat kepada rakyat, partisipatif, memberdayakan, dan berkelanjutan.

Polarisasi sosial ekonomi yang semakin tajam dalam komunitas nelayan, secara teoritis akan memperkuat kelembagaan tradisional patron-klien, karena ketergantungan nelayan miskin terhadap nelayan kaya sebagai pemodal, dalam prakteknya, kelembagaan patron-klien cenderung eksploitatif terhadap nelayan miskin. Hasil penelitian Baharuddin, menunjukkan bahwa, secara sadar atau terpaksa,

kelembagaan patron- klien ini tetap diminati dan dipertahankan oleh komunitas nelayan, dan di jadikan sebagai katub pengaman, krisis subtensi yang mereka hadapi.

Koperasi yang di harapkan dapat mengganti fungsi patron, ternyata tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan. Koperasi sebagai kelembagaan sosial ekonomi bercorak yang ada di desa – desa, sebagian hanya tinggal nama tanpa ada kegiatan yang produktif dan efisien. Pengurus koperasi yang seringkali merupakan dropping dari pemerintah dan merupakan perpanjangan dari tangan pemerintah ditingkat desa lebih memperhatikan kepentingan desa ketimbang individu. Disamping itu kegagalan koperasi juga disebabkan oleh oknum-oknum pengurus koperasi yang tidak transparan terhadap keuangan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi menjadi hilang kondisi tersebut membuat masyarakat menjadi kecewa terhadap koperasi kondisi dalam masyarakat yang mencerminkan ke engganannya mereka untuk mengembangkan koperasi karena pernah mengalami suatu kejadian suatu yang tidak menggembirakan terhadap koperasi. Hilangnya sikap saling percaya antar warga masyarakat, maupun antar warga masyarakat dengan pemerintah, sebagaimana yang dialami oleh masyarakat tersebut diatas, merupakan contoh hilangnya potensi modal sosial dalam kehidupan masyarakat kusus masyarakat nelayan.

Konsep modal sosial yang dijadikan fokus kajian, pertama kali dikemukakan oleh Coleman yang mendefinisikannya sebagai aspek-aspek dari struktur hubungan antar individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru. Coleman

sebagaimana membedakan antara modal sosial dengan modal fisik dan modal manusia. Konsep ini menjadi populer setelah di elaborasi oleh para sarjana.

Dari hasil kajian terhadap berbagai proyek pembangunan di dunia ketiga, Ostrom sampai pada kesimpulan bahwa modal sosial merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu proyek pembangunan. Bahwa modal sosial tersebut mengacu pada aspek- aspek utama dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma- norma, dan jaringan- jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitas bagi tindakan- tindakan yang koordinasi.

kerjasama sukarela lebih mudah terjadi didalam sebuah komunitas yang telah mewarisi sejumlah modal sosial yang substansial dalam bentuk aturan - aturan, pertukaran timbal balik dan jaringan- jaringan kesepakatan antar warga, sikap saling percaya merupakan unsur pelumas yang sangat penting untuk kerjasama. Mereka percaya satu sama lain untuk berlaku fair dan mematuhi hukum para pemimpin didalam komunitas- komunitas ini relatif jujur dan komit terhadap kesetaraan, jaringan- jaringan sosial dan politik di organisasi secara horizontal bukan hirarkial yang mengedepankan solidaritas, partisipasi dan integritas.

Adanya jaringan hubungan antar individu, norma- norma dan kepercayaan, sebagai bagian dari modal sosial memberikan manfaat dalam konteks terbentuknya kerjasama kolektif dalam menghadapi dan memecahkan suatu persoalan bersama komunitas nelayan miskin secara kolektif yang akan memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) mereka terhadap kekuatan- kekuatan struktural, seperti pasar

nelayan dan pemilik yang senantiasa berupaya mengeksploitasi mereka melalui penentuan harga secara sepihak dan sistem bagi hasil yang tidak setara dan adil.

Penelitian Lubis menemukan bahwa pada komunitas yang mampu memanfaatkan potensi modal sosial telah mampu memberi sumbangan bagi peningkatan kesejahteraan komunitas desa melalui penghasilan yang diperoleh dari pengelolaan lubang larangan secara kolektif yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana di desa tersebut.

#### **D. POTENSI MODAL SOSIAL DALAM KOMUNITAS NELAYAN**

Untuk dapat melihat dan mengidentifikasi potensi modal sosial yang ada dalam suatu masyarakat maka terlebih dahulu harus diketahui elemen- elemen dari modal sosial tersebut. Pada bagian terdahulu telah disebutkan bahwa modal sosial berintikan elemen- elemen pokok yaitu :

1. Saling percaya yang meliputi adanya kejujuran, sikap toleransi dan kemurahan hati
2. Jaringan sosial yang meliputi adanya partisipasi, pertukaran timbal balik, solidaritas, kerjasama dan keadilan
3. Pranata, yang meliputi nilai- nilai yang dimiliki bersama, norma- norma dan sanksi- sanksi dan aturan- aturan.

Dari elemen- elemen pokok modal tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi modal sosial yang ada dalam komunitas nelayan. Penelitian yang dilakukan oleh Badaruddin terhadap komunitas nelayan di Sumatera Utara menemukan

sejumlah potensi modal sosial dalam komunitas tersebut. Potensi modal sosial tersebut terwujud dalam bentuk kelembagaan, baik yang masih eksis maupun tidak eksis lagi dalam komunitas nelayan. Potensi modal sosial yang terwujud dalam bentuk kelembagaan tersebut anatar lain:

### **1. Patron – Klien**

Dilihat dari elemen- elemen pokok modal sosial, maka kelembagaan sosial ekonomi patron- klien yang ditemui pada komunitas nelayan di Sumatera Utara, merupakan salah satu potensi modal sosial yang ada. Meskipun tidak sepenuhnya elemen- elemen pokok modal tersebut ditemui dan berjalan sebagaimana mestinya, tetapi sejumlah elemen modal sosial merupakan dasar bagi lahirnya kelembagaan patron- klien (toke- anak buah).

Sikap saling percaya sebagai salah satu elemen dari modal sosial merupakan salah satu dasar bagi lahirnya hubungan patron- klien. Adanya sikap saling percaya yang terbangun antar beberapa golongan komunitas nelayan merupakan dasar bagi munculnya keinginan untuk membentuk jaringan sosial, yang akhirnya di mapankan dalam wujud pranata yang dikenal dengan pranata patron- klien.

Secara umum pranata patron- klien merupakan sebuah pranata yang lahir dari adanya saling percaya antara beberapa golongan komunitas nelayan, yaitu yang pertama golongan pemilik kapal, yang di sumtera utara di sebut sebagi toke yang berperan sebagai patron. Kedua, yaitu golongan komunitas nelayan yang tidak memiliki modal lain, diantaranya keahlian dan tenaga. Golongan yang memiliki keahlian diantaranya, nahkoda dan teknisi seangkan yang memiliki modal tenaga

adalah yang berperan sebagai pekerja selain nahkoda dan teknisi. Golongan yang memiliki modal keahlian dan tenaga ini biasanya dikenal dengan sebutan buruh yang berperan sebagai klien. Golongan komunitas nelayan yang hanya mengandalkan modal tenaga inilah yang termasuk dalam kategori nelayan miskin, dan merupakan yang besar jumlahnya.

Adanya saling percaya diantara beberapa golongan komunitas nelayan tersebut membuat mereka mampu membentuk jaringan sosial. Jaringan tersebut terbentuk antar golongan nelayan yang berperan sebagai patron dan golongan nelayan yang berperan sebagai klien jaringan sosial juga terbentuk antar sesama golongan klien.

Fenomena pranata patron- klien merupakan hal yang umum ditemukan pada masyarakat agraris(baik pertanian maupun maritim). Persistensi kelembagaan patron- klien di tengah-tengah masyarakat, kusunya masyarakat nelayan, menunjukkan bahwa kelembagaan patron- klien masih berfungsi sentral ditengah-tengah kemajuan masyarakat.

Meskipun dalam melaut nelayan tradisional tidak memiliki patron atau toke, namun nelayan tradisional ini tetap terkait dengan pranata patron- klien dalam hal menjual hasil tangkap ikan. Meskipun tempat pelelangan ikan ditemui dilokasi penelitian, sebagian sudah tidak berfungsi lagi, tetapi sebagian nelayan tradisional tidak menjualnya ke tempat penampungan ikan melainkan kepada seorang pemborong ikan yang datang dari luar daerah. Alasan mereka untuk menjual hasil tangkapan kepada toke bukanlah semata- mata persoalan harga tetapi



adanya jaminan keuangan yang dapat diberikan toke bila musim paceklik tiba, atau pada saat- saat nelayan tidak bisa melaut atau juga pada saat nelayan membutuhkan uang untuk membeli peralatan menangkap ikan seperti jaring misalnya.

Dari *perspektif* nelayan tradisional dapat dipahami bahwa *pranata sosial* ekonomi patron- klien merupakan pranata yang mampu menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi sosial bagi kehidupan mereka. Meskipun ketiga elemen modal sosial ditemukan pada pranata patron- klien, tetapi dalam hubungan patron- klien tersebut tidak sepenuhnya unsur- unsur yang ada dalam elemen sosial tersebut berjalan sebagaimana idealnya.

Seperti unsur dari elemen saling percaya, dalam prakteknya tidak semua orang terlibat dalam hubungan tersebut berlaku jujur, seperti kasus, curi laut juga mereka lakukan karena tidak adanya unsur kewajaran dalam sistem bagi hasil dari tangkapan yang sudah melebihi target. Meskipun praktek curi laut secara tidak langsung diketahui juga oleh sang toke namun sepanjang dirasa tidak merugikan baginya maka hal itu akan di biarkan saja. Walaupun sesungguhnya, praktek curi laut merugikan kedua belah pihak karena di satu sisi sang klien harus menjual ikan dengan harga yang lebih murah, disisi lain sang toke akan berkurang penghasilannya karena sebagian hasil tangkapan telah dijual ditengah laut.

Dalam kasus seperti itu maka elemen modal sosial saling percaya hanyalah bersifat semu namun demikian kelembagaan ini harus bertahan ditengah- tengah komunitas nelayan karena belum adanya alternatif lain yang di anggap mampu

menggantikan fungsi pranata tersebut. Melihat persistensinya lembaga tersebut dalam komunitas nelayan, maka di perlukan suatu kreasi terhadap kelembagaan tersebut sehingga apa yang menjadi unsur- unsur dari elemen modal sosial yang sebenarnya dapat dipahami oleh anggota- anggotanya, sehingga keduanya lebih mendapatkan keuntungan yang maksimal.

## **2. Modal Sosial Dan Agenda Pemberdayaan Nelayan**

Angin segar reformasi yang baru kita hirup hendaknya membuka peluang untuk melakukan perubahan kearah perbaikan disegala bidang termasuk dalam upaya reduksi kemiskinan masyarakat nelayan melalui perspektif baru dengan memanfaatkan potensi modal sosial yang ada dalam komunitas nelayan. Hasil penelitian Badaruddin terhadap komunitas nelayan di Sumatera Utara teridentifikasi mengalami erosi. Modal sosial tersebut diantaranya adalah arisan, terbentuknya arisan didalam komunitas nelayan merupakan salah satu bukti bahwa modal sosial yang berintikan kepercayaan norma- norma dan aturan dan jaringan sosial yang ada didalam masyarakat. Terbentuknya arisan sebagai suatu sebagai suatu jaringan sosial ekonomi, merupakan asosiasi yang tumbuh dari individu- individu dalam komunitas untuk menghadapi persoalan ekonomi mereka, memerlukan adanya saling percaya diantara sesama anggotanya, melahirkan norma- norma yang disepakati bersama potensi modal seperti itu

sudah selayaknya untuk dikembangkan dan dikresi kan sedemikian rupa sehingga memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat kusunya nelayan tradisional.<sup>7</sup>

Upaya reduksi kemiskinan dapat dilakukan dengan pemanfaatan potensi modal sosial yang ada didalam masyarakat. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana metode menumbuhkan dan mengembangkan potensi modal sosial yang ada dalam komunitas menurut Prasodjo saat ini sedang mengalami pelemahan bahkan penghancuran, pemanfaatan potensi modal sosial merupakan alternatif untuk merajut kembali rasa saling percaya diantara warga yang kondusif bagi aksi kolektif yang demokratis.

Menurut Salman mengemukakan bahwa upaya reduksi kemiskinan melalui potensi modal sosial dapat dilakukan dengan cara pertama, upaya reduksi kemiskinan hendaknya diarahkan pada pencapaian ditingkatrakyat miskin yang tidak hanya bermakna keluarnya mereka dari situasi kemiskinan secara temporer, melainkan juga bermakna kepada penciptaan kemampuan bagi mereka untuk secara mandiri mengatasi masalah dan keluar dari krisis ketika terjadi perubahan kondisi yang menggiringnya kembali pada suatu kemiskinan.ini berarti upaya reduksi kemiskinan harus terfokus pada peningkatan kapabilitas di tingkat individu dan penguatan kelembagaan ditingkat struktur dan sistem pada sebuah komunitas nelayan tradisional.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Drs.Subhilhar,MA, 2005,isu-isu kelautan,pustaka pelajar,cileban timur,yogyakarta, hal 43

<sup>8</sup> Prof.Dr.M.Arif nasution,Dr.Badaruddin, Msi,Drs.Subhilhar,MA,2005, isu-isu kelautan, pustaka pelajar,yogyakarta. Hal. 52

Dalam prosesnya kolaborasi antara pemerintah dan swasta serta partisipasi masyarakat didalamnya dan terciptanya modal sosial tidak hanya bentuk munculnya organisasi rakyat dalam memecahkan masalahnya tetapi menjelma menjadi sebagai modal sosial yang spesifik melalui norma kolaboratif dan saling percaya terbangun diantara mereka sepanjang bergulirnya program dan proyek. Sikap saling percaya tersebut adalah suatu komponen inti dari modal sosial.

Penguatan aksi kolektif dalam tingkat komunitas yang terbangun melalui pilar-pilar modal sosial akan memperkuat posisi tawar nelayan tradisional, komunitas setempat terhadap kekuatan-kekuatan eksternal yang coba melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya alam mereka dalam konteks nelayan tradisional. Melalui potensi sosial yang ada, komunitas nelayan dapat memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif tanpa merusak habitat laut demi kelangsungan hidup mereka, dan memiliki kekuatan untuk menghadapi kekuatan eksternal yang cenderung merugikan para nelayan hal ini dapat terjadi karena modal sosial yang terbangun dari interaksi warga yang didasarkan saling percaya, bekerjasama satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama dan menghasilkan kehidupan yang berkeadaban. Sehingga dapat membangun kerjasama dalam melakukan suatu tanggung jawab terhadap kehidupan nelayan dan membentuk kekeluargaan dalam sebuah team kerja agar terjalinnya kemandirian terhadap nelayan tradisional.

## **BAB III**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN TRADISIONAL MENURUT HUKUM INDONESIA**

#### **A. BEBERAPA KONSEP DAN STATUS HUKUM**

Hal ini terutama berkaitan dengan mulai disadarinya arti penting laut bagi kesejahteraan rakyat suatu negara yaitu dalam hal penyediaan sumberdaya alam hayati, yaitu ikan. Perdebatan yang muncul berkenaan dengan laut teritorial ketika itu, disamping perdebatan rezim hukum antara laut teritorial dan laut bebas. Jika suatu negara memperpanjang kedaulatan nya hingga wilayah laut tertentu yang dikenal dengan laut teritorial, maka sejauh mana kedaulatan negara dapat di tegakkan diwilayah perairan tersebut.

Pada saat itu ada dua kelompok praktik negara- negara tentang kedua permasalahan tersebut. Misalnya saja negara- negara di amerika latin menganggap laut teritorial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah daratannya. Sehingga pada wilayah laut teritorial tersebut negara dapat menegakkan kedaulatannya secara penuh sebagaimana kedaulatannya didaratan.sedangkan, negara- negara seperti perancis dan spanyol tidak mengajukan klaim kepemilikan atas wilayah teritorial, akan tetapi lebih pada hak pengaturan atas masalah keamanan, imigrasi dan perikanan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Diana puspita wati, 2017 hukum laut internasional,perpustakaan nasional,depok.hal.37

Pada akhirnya dalam UNCLOS I tahun 1982, disepakati bahwa kedaulatan negara pantai diperpanjang hingga suatu wilayah perairan yang tertentu yang disebut sebagai laut teritorial. Sebagaimana dijelaskan permasalahan untuk diselesaikan tentang batas zona perikanan menyelesaikan dengan menawarkan suatu paket kompromi yaitu 12 mil laut wilayah laut teritorial dan maksimum 200 mil laut zona ekonomi eksklusif yang mana kedua zona maritim tersebut diukur dari garis pangkal.

Status hukum laut nasional kondisi politik sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Indonesia terutama yang berhubungan dengan pemanfaatan laut. Sebagaimana sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan. Perubahan ini tentu saja sangat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan Indonesia tentang pemanfaatan laut yang secara spesifik akan sangat mempengaruhi perkembangan hukum laut nasional. Sebelum proklamasi kemerdekaan, klaim Indonesia atas laut masih diatur berdasarkan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Belanda, yaitu *teritoriale zee en maritieme kringen ordonantie* 1939. Pasal 1 ayat 1 TZMKO 1939 menyatakan bahwa kedaulatan negara Indonesia diperpanjang hingga wilayah laut selebar tiga mil laut diukur dari garis terendah air laut surut. Dengan ketentuan ini maka masing-masing pulau di Indonesia mempunyai wilayah lautnya sendiri dan konsekuensinya akan terdapat laut-laut bebas disekitar atau di antara pulau-pulau Indonesia sehingga pulau-pulau Indonesia seakan-akan dipisahkan oleh laut.

Pada kurun waktu antara tahun 1956 dan 1960, Indonesia menyadari bahwa TZMKO 1939 tidak lagi sesuai dengan kondisi Indonesia dan oleh karena itu di

perlu instrumen hukum laut yang dapat lebih memihak kepada aspek keamanan nasional dan kesatuan bangsa. Instrumen hukum tersebut diharapkan bisa mengembalikan peranan laut bagi bangsa Indonesia. Konsep negara kepulauan yang memperbolehkan negara kepulauan untuk menarik garis batas laut teritorialnya yang mengikat seluruh gugusan pulau-pulainya dalam satu ikatan dan bukannya pada masing-masing pulau.

Kebijakan Indonesia untuk memperkenalkan konsep baru ini didasarkan pada alasan strategis untuk menjaga Indonesia sebagai negara kesatuan. Konsep negara kepulauan ini dituangkan dalam deklarasi Juanda yang diumumkan pemerintah Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957. Dua hal pokok yang diatur dalam deklarasi Juanda 1957 tersebut meliputi bahwa seluruh perairan disekeliling, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia, tanpa melihat kedalamannya, termasuk dalam kedaulatan mutlak Indonesia dan lintas kapal-kapal asing di bolehkan asal tidak mengganggu dan membahayakan keamanan Indonesia. Selanjutnya, itikad Indonesia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bangsa melalui pelestarian sumberdaya alam hayati dan non hayati di buktikan dalam UU 1/1973 yang menekankan kembali deklarasi pemerintah pada tanggal 17 Februari 1969 tentang landas kontinen Indonesia. Prinsip umum tentang landas kontinen yang meliputi:

1. Landas kontinen Indonesia meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya batas laut teritorial sebagaimana ditentukan dalam UU No.4 Prp/ 1960 dengan kedalaman

sampai dua ratus meter atau lebih dimana dapat dilakukan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam.

2. Indonesia memiliki otoritas mutlak dan hak eksklusif atas landas kontinen tersebut.
3. Dalam hal terjadi tumpang tindih antara landas kontinen indonesia dengan wilayah perairan negara tetangga, garis perbatasan maritim akan di formulasikan dalam perjanjian bilateral.
4. Semua kegiatan eksplorasi dan eksploitasi atas wilayah landas kontinen indonesia diatur dalam peraturan perundang- undangan indonesia yang berlaku.
5. Siapapun yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam di laut harus melakukan tindakan pencegahan terjadinya polusi terhadap wilayah perairan di ats landas kontinen.

Disamping mengundang peraturan perundang- undangan untuk menunjukkan komitmennya terhadap konsep negara kepulauan indonesia juga memasukkan konsep tersebut sebagai doktrin nasional yang dikenal sebagai wawasan nusantara. Wawasan nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa indonesia akan dirinya sebagai satu kesatuan wilayah, bangsa, politik dan ekonomi. Hal ini dapat dikatakan sebagai komitmen nyata indonesia terhadap konsep negara kepulauan. Wawasan nusantara merupakan konsep politik yang berangkat dari konsep kewilayahan yaitu, konsep negara kepulauan.



a. Status hukum

Menurut hukum internasional garis pangkal merupakan garis pemisah antara wilayah daratan suatu negara dengan wilayah laut teritorial suatu negara. Dengan demikian batas laut teritorial pada arah darat merupakan batas terluar dari perairan pedalaman suatu negara. Oleh karena itu, tingkat kedaulatan suatu negara pantai atas perairan pedalamannya adalah identik dengan kedaulatan pada wilayah daratan negara tersebut, sehingga otomatis di perairan pedalaman tidak di bolehkan lintas damai. Satu- satunya perkecualian atas prinsip ini adalah apabila penarikan garis pangkal lurus pada wilayah pantai yang menekuk kedalam atau pantai yang terdapat pulau- pulau kecil di depan pulau utama negara tersebut, menyebabkan wilayah perairan yang dahulunya bukan perairan pedalaman menjadi perairan pedalaman, maka hak lintas damai pada wilayah perairan tersebut tetap berlaku.

**B. HAK PENANGKAPAN IKAN SECARA TRADISIONAL**

Konsep karakteristik tradisional dari hak penangkapan ikan secara tradisional terbagi ke dalam beberapa sisi. Konsep-konsep tersebut adalah karakteristik tradisional dari sisi masyarakat tradisional, karakteristik tradisional dari sisi lokasi penangkapan ikan, karakteristik tradisional berdasarkan metode penangkapan ikan, karakteristik tradisional dari sisi kapal penangkap ikan dan karakteristik tradisional berdasarkan jenis spesies tangkapan dan karakteristik tradisional berdasarkan penggunaan hasil tangkapan

Sementara dalam hukum nasional Indonesia, tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, karakteristik tradisional dari sisi kapal penangkap ikan

diterapkan dalam pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional secara lebih khusus. Penerapan karakteristik tradisional ini diatur dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (2), yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan "nelayan tradisional" adalah nelayan yang menggunakan kapal tanpa mesin, dilakukan secara turun temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ketentuan dari Penjelasan Pasal 17 ayat (2) diatas, terdapat sebuah pengertian bahwa Nelayan Tradisional Indonesia sebagai subyek dari penangkapan ikan secara tradisional menggunakan kapal yang tidak menggunakan mesin. Jenis spesies tangkapan merupakan salah satu karakteristik tradisional yang diterapkan dalam pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional. Penerapan karakteristik tradisional berdasarkan jenis spesies tangkapan ini diterapkan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf (1) *Torres Strait Treaty* 1978 antara Papua Nugini dan Australia dan diakui dalam Paragraf 247 *Award of Arbitral Tribunal Barbados-Trinidad & Tobago* 2006. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf (1) dari *Torres Strait Treaty* 1978 mengatur bahwa penangkapan ikan secara tradisional dalam perjanjian bilateral ini merupakan kegiatan penangkapan spesies mahluk hidup yang ada di lautan, dasar laut, muara dan wilayah pasang surut pesisir yang termasuk dugong dan kura-kura.

Berdasarkan Elaborasi tersebut, karakteristik tradisional berdasarkan jenis spesies tangkapan memiliki peran yang dalam pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional. Karena jenis spesies tangkapan yang spesifik merupakan salah satu unsur adanya penangkapan ikan secara tradisional Penggunaan hasil tangkapan

merupakan salah satu karakteristik tradisional dari penangkapan ikan secara tradisional. Karakteristik tradisional ini merupakan salah satu fokus dari tradisionalitas penangkapan ikan secara tradisional yang diakui dari subyek hak penangkapan ikan secara tradisional, adalah penangkapan ikan yang dilakukan guna konsumsi pribadi dan komunitas, dan untuk aktivitas tradisionalnya.

### **C. PENGAKUAN TERHADAP HAK PENANGKAPAN IKAN SECARA TRADISIONAL MENURUT HUKUM INDONESIA**

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2014, Pemerintah Indonesia menjamin akomodasi dari kepentingan Nelayan Tradisional Indonesia dalam pemanfaatan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (1) huruf (b) dari UU Nomor 1 Tahun 2014. Pasal 17 ayat (2) dari UU Nomor 1 Tahun 2014 mengandung pengertian bahwa dalam pemberian Izin Lokasi guna pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil secara menetap, berbagai kepentingan terkait masyarakat, kepentingan nasional dan hak lintas bagi kapal asing harus dipertimbangkan, termasuk kepentingan nelayan tradisional. Sedangkan Pasal 60 ayat (1) huruf (b) dari UU Nomor 1 Tahun 2014 mengatur perlindungan hukum terhadap Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor atas wilayah penangkapan ikan secara tradisional yang terdapat di Laut Timor bagian Indonesia melalui mekanisme pengusulan wilayah oleh masyarakat kepada Pemerintah Indonesia. Karakteristik tradisional dari Nelayan Tradisional Indonesia di Laut Timor terhadap pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisionalnya, Nelayan

Tradisional Indonesia memiliki seluruh karakteristik tradisional yang disebutkan pada paragraf sebelumnya.

Perlindungan hukum terhadap Nelayan Tradisional Indonesia di Sumatera Utara terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) dari UNCLOS 1982. Sedangkan, perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan dari Nelayan Indonesia di Laut Timor terdapat dalam Paragraf 9 dari *Cancun Declaration* 1992, Paragraf 22 dari Deklarasi Rio 1992, Paragraf 7.6.6 dari *FAO Code of Conduct of Responsible Fisheries* 1995, Paragraf 17.75 huruf (b) dari Agenda 21 *Plan of Action* dan Pasal 17 ayat (2) dari UU Nomor 1 Tahun 2014. Dan perlindungan hukum terhadap akses wilayah penangkapan ikan secara tradisional terdapat dalam Paragraf 6.18 dari *FAO Code of Conduct of Responsible Fisheries* 1995 dan Pasal 60 ayat (1) huruf (b) dari UU Nomor 1 Tahun 2014. Alangkah lebih baiknya diatur dalam kerangka hukum laut internasional. Tanpa mengurangi kedaulatan negara dan kebebasan berkontrak dari negara-negara yang memiliki praktek penangkapan ikan secara tradisional, pengaturan karakteristik tradisional dari pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional dapat berfungsi sebagai acuan baku dari pengakuan hak penangkapan ikan yang dimiliki oleh nelayan tradisional Negara-negara yang memiliki dan mengakui praktek penangkapan ikan secara tradisional, termasuk Indonesia dan Australia, sepatutnya mengatur perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional atas penangkapan ikan secara tradisional. Berdasarkan asas *good faith*, negara-negara yang membuat perjanjian bilateral/perjanjian internasional lainnya sepatutnya memasukan klausula perlindungan hukum dalam hal akses atas wilayah penangkapan ikan secara

tradisional dan penggunaan metode yang sesuai dengan karakteristik nelayan tradisional untuk memberikan jaminan atas kepentingan nelayan tradisional. Untuk diketahui, Pasal 51 UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 mengatur tentang perjanjian yang berlaku, hak perikanan tradisional, dan kabel laut yang ada. Bunyinya adalah, Tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 49, Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan Negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah Negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah dimana hak akan kegiatan demikian, berlaku, atas permintaan salah satu Negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka. Hak demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan Negara ketiga atau warga negaranya.<sup>10</sup>

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak diantara dua samudra, yaitu samudra hindia dan samudra pasifik serta terletak diantara dua benua, yaitu benua asia dan benua australia menyebabkan indonesia berada diposisi strategis. Strategis dalam hal ini merujuk pada pentingnya perairan indonesia bagi rute pelayaran internasional yang menghubungkan dunia bagian utara dan selatan serta sebaliknya laut sumatera penting bagi pelayaran internasional karena laut ini menghubungkan benua asia dan australia. Indonesia bagian timur, yang terdiri

---

<sup>10</sup>Dhiana puspitawati, hukum laut internasional, perpustakaan nasional, depok. 2017. hal 49

dari laut dalam sangat lah penting bagi aktivitas militer guna mengakomodasi lintasan kapal selam. Menelisik problem struktural yang menghinggapi nelayan hingga kini, mau tidak mau negara mesti hadir buat merekonstruksi dan memikirkan ulang soal pembangunan kelautan dan perikanan. Nelayan tidak butuh retorika Nelayan butuh kehadiran *all out* negara untuk melindungi dan menjaga sumber daya perikanan yang jadi tumpuan hidupnya. Sebab itu perintah konstitusi yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu "negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia." Lalu, ayat (2) pasal 27, berbunyi "tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

## **BAB IV**

### **SOLUSI YANG DIBERIKAN KEPADA NELAYAN TRADISIONAL DALAM MENYELESAIKAN KASUS**

#### **A. PENGUASAAN**

Kesatuan Nelayan Tradisional menyatakan penguasaan lahan di kawasan pesisir oleh pengusaha dan beragam perusahaan swasta berpotensi menghambat nelayan tradisional untuk melaut di sejumlah daerah. Pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata nyata-nyata akan mendorong perampasan penggunaan tanah di pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pengusaha dapat mencapai sekitar 70 persen di mana sisa 30 persen dikuasai negara, sedangkan nelayan tradisional dan petambak akan mengalami kesulitan dalam perencanaan tata ruang laut dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hendaknya memberikan perlindungan kepada wilayah perikanan nelayan dan tanah yang telah dimanfaatkan oleh nelayan dan petambak selama ini. Marthin juga menginginkan pemerintah mengimplementasikan UU No 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dengan standar panduan FAO tentang Pedoman Tenurial Tahun 2012 dan Pedoman Perlindungan Perikanan Skala Kecil 2014.

Tingkat kesejahteraan nelayan sangat ditentukan oleh hasil tangkapannya atau yang biasa disebut dengan produksi hasil tangkapan. Banyaknya tangkapan secara langsung juga berpengaruh terhadap besarnya pendapatan yang diterima hingga nelayan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal ini dapat diartikan

bahwa kebutuhan-kebutuhan hidupnya tersedia dan mudah dijangkau setiap penduduk sehingga pada gilirannya penduduk yang miskin semakin sedikit jumlahnya. Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan memiliki potensi yang cukup besar seharusnya mampu mensejahterakan kehidupan nelayan tradisional yang menggantungkan hidup pada potensi kelautan tersebut. realitasnya, kehidupan masyarakat nelayan senantiasa dilanda kemiskinan, bahkan kehidupan nelayan di identikkan dengan kemiskinan.

Persoalannya, secara teknis dan geografis, garis batas di laut tidaklah memiliki bentuk utuh, katakanlah kabur. Sehingga, dalam keadaan tertentu, nelayan kerap melintasi lokasi „terlarang“ dan melakukan aktivitas penangkapan. Salah satu hak yang berkaitan erat dengan kedaulatan negara pantai di wilayah perairan adalah hak negara untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah laut.

Banyak tantangan yang dihadapi oleh Nelayan Tradisional, tidak hanya di Indonesia, namun di seluruh wilayah laut yang ada di dunia ini. Beberapa permasalahan nampak begitu kompleks, sebut saja larangan melintas dan aktivitas penangkapan ikan di perairan tertentu, sebagai masalah pertama. Di sini, pemerintah telah memetakan sejumlah titik yang boleh dan tidak boleh menjadi lokasi lintas perahu dan menangkap ikan. Hak ini meliputi wilayah laut teritorial dan/atau perairan kepulauannya. Selain itu, dengan adanya konsep wilayah zona ekonomi eksklusif dan wilayah landas kontinen dalam wilayah perairan yang diatur dalam hukum laut



internasional, memungkinkan suatu negara mengaplikasikan haknya untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam di wilayah - wilayah tersebut.

Pada umumnya, nelayan Indonesia digolongkan sebagai nelayan tradisional dan nelayan buruh. Hal ini menyebabkan kesejahteraan nelayan menjadi rendah dan menjadikan nelayan sebagai golongan masyarakat yang dimarjinalkan, padahal nelayan merupakan produsen dan pemasok utama perikanan nasional perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, tetapi juga disebabkan oleh dampak negatif modernisasi tentang penangkapan ikan yang mendorong terjadinya pengurasan sumber daya laut secara berlebihan.

Proses demikian masih berlangsung hingga sekarang dan dampak lebih lanjut yang sangat dirasakan nelayan adalah semakin menurun nya tingkat pendapatan nelayan dan sulit nya memperoleh hasil tangkapan Secara teori pendapatan nelayan berhubungan dengan beberapa factor menurut surjono (2008) factor modal kerja, factor jumlah tenaga kerja, factor jarak tempuh, dan factor pengalaman merupakan factor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan. Sedangkan menurut jamal (2004) kegiatan ekonomi rumah tangga seperti nelayan dipengaruhi oleh modal (rp), umur (tahun), curahan jam kerja (jam), pengalaman kerja (jam) dan harga jual (rp) dengan demikian factor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan nelayan berdasarkan dua penelitian diatas factor modal kerja, factor curahan jam kerja, factor jumlah tenaga kerja, factor jarak tempuh, factor pengalaman, dan factor harga jual merupakan factor-factor yang mempengaruhi pendapatan nelayan.

Salah satu factor yang disebutkan diatas adalah factor jarak tempuh. Factor jarak tempuh melaut karena jarak tempuh yang semakin jauh akan mendapatkan kemungkinan hasil tangkapan (produksi) yang lebih banyak dan tentu memberikan pendapatan yang lebih besar dibandingkan penangkapan dekat pantai.

## **B. ASAL MULA TERJADINYA PERSELISIHAN**

Terjadinya perselisihan di nelayan tradisional mulai carut- marut nya pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan hingga di ceraikanya kelompok nelayan tradisional dan masarakat yang tinggal diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai lakon pembangunan kelautan,menggambarkanbetapa kelirunya model pembangunan berbasis daratan yang di jalankan sejauh ini.hingga kini, aktifitas kapal pukat grandong atau pukat setan, masih berjalan bahkan seakan dipelihara, sejumlah oknum tertentu demi keuntungan pribadi.

Mereka tak memikirkan kerusakan habitat laut akibat pengoperasian kapal ini. Dan merugikan juga nelayan tradisional, data dari serikat nelayan Indonesia (SNI) medan,sumatera utara,kapal grandong hingga saat ini beroperasi dilautan belawan,medan,mencapai tiga puluhan pasang lebih.disumut mencapai lebih dari tiga ratusan pasangAngka itu diperkirakan terus bertambah meskipun sudah mendapat perlawanan dan protes nelayan tradisional.perlawanan menyebabkan korban jiwa,dan pembakaran kapal nelayan tradisional.ketua SNI medan mengatakan kapal gerandong seolahkuat dan kebal hukum.melihat teguran yang di berikan kepada nelayan karena hingga saat ini, tidak satupun yang dapat bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami nelayan tradisional medan belawan,saat ini alat tangkap ikan,ada pukat

teri, dan pukat grandong. Pukat teri masih bisa dibenarkan karena menangkap atau menjaring ikan dipermukaan laut, sedangkan pukat grandong menangkap ikan hingga sampai ke dasar laut, ini dianggap sangat berbahaya bukan hanya ikan yang ditangkap tetapi biota laut lain turut menjadi sasaran.<sup>11</sup>

### **C. AWAL MULA PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam satu kesepakatan dalam suatu “surat perjanjian” diketahui Camat belawan (T. Novrizal), mewakili Camat belawan (Muhibuddin SE), dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Medan belawan (Ir. Nasrita). Dalam perjanjian tersebut, antara lain berisi: Pada hari Minggu, tanggal 4 Januari 2009, kami yang bertanda tangan sudah melakukan kesepakatan perdamaian masalah penangkapan pukat mini trawl milik nelayan modern oleh nelayan tradisional Kecamatan Medan belawan, dengan butir-butir sebagai berikut:

- a) Perselisihan yang terjadi harus diselesaikan secara damai
- b) Tokoh masyarakat Kecamatan Medan belawan bersama panglima laut dan DKP mendesak DPRD untuk memproses dan memfasilitasi penggantian alat tangkap.
- c) Untuk ke depan diharapkan tidak ada lagi perselisihan yang terjadi terkait dengan penggunaan pukat trawl oleh masyarakat.
- d) Tim terpadu penertiban pukat trawl akan segera dibentuk dalam waktu seminggu ke depan (yang difasilitasi oleh DKP).

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Hafizal ketua Serikat Nelayan Indonesia. tanggal 4 bulan 8 jam 14 wib

- e) Mulai tanggal 5 Januari 2009 pukat trawl tidak ada lagi yang beroperasi di perairan Kecamatan medan belawan.
- f) Perlu dilakukan sosialisasi penghapusan pukat trawl oleh tim terpadu Kecamatan medan belawan kepada masyarakat nelayan setelah satu minggu tim terbentuk.
- g) Setelah satu minggu tim terpadu kecamatan melakukan sosialisasi kepada masyarakat apabila didapati masyarakat masih menggunakan pukat trawl akan diambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
- h) Perjanjian ini berlaku bagi semua masyarakat dalam kecamatan medan belawan.

#### **D. PERNYATAAN DARI NELAYAN TRADISIONAL**

HAFIZAL ; laut adalah sumber kehidupan bagi nelayan tradisional dimana kami sekelompok masyarakat pesisir yang telah berkedudukan sejak dari nenek moyang kami hingga sekarang mencari ikan di laut ini sehingga jikalau ada yang merusaknya kami siap membawanya kepada pihak yang berwajib.

ABU SALIM ; laut merupakan tempat dimana kami dapat menghidupi dan menafkahi keluarga kami dari hasil tangkap ikan yang kami dapat, makanya kami sebagai penerus dari orang tua, opung- opung kami dulu untuk melakukan apapun untuk melindungi laut ini.

ABDUL NASPI ; laut itu, kami sebagai masyarakat pesisir menyebutkan bahwasanya laut yang turun temurun kami kelola dan tidak dapat dirusak oleh

siapapun, kami berharap dari pihak pemerintah dapat berperan serta dalam menjaga laut ini bersama- sama dengan nelayan daerah laut itu.

RUSLAN ; laut menurut kami merupakan sutau identitas sesorang masyarakat pesisir karena dari sejak dikelola oleh nenek kakek kami hingga sekarang menjadi identitas untuk kami para keturunan nya yang mencari sumber kehidupan dilaut ini.

SAMSUL BAHARI ; terjadinya perselisihan itu di karena kan tidak adanya kebersamaan ataupun membangun kamonikasi antara nelayan dengan pemerintah sehingga ada kesalahan yang mengakibatkan kesenjangan anatara keduanya, sehingga mulai dari saat ini harusnya ada pembenahan supaya akan menjalin kebersamaan agar kita bisa membangun bersama sumber kelautan kita.<sup>12</sup>

#### **E. TAHAPAN MEDIASI**

Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator melalui beberapa tahap. Penahapan proses pelaksanaan mediasi ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan para pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator, agar dapat tercapai kesepakatan bersama yang merupakan hasil akhir dari penyelesaian konflik melalui mediasi.

Gary Googpaster membagi proses pelaksanaan mediasi itu berlangsung melalui empat tahap yaitu :

- a. Tahap pertama : menciptakan forum

Dalam tahap pertama ini, kegiatan- kegiatan yang dilakukan mediator adalah

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan nelayan tradisional tanggal 10 bulan 8 jam 14.00 wib

sebagai berikut :

1. Mengadakan pertemuan bersama
  2. Pernyataan pembukaan mediator
  3. Membimbing para pihak
  4. Menetapkan aturan dasar perundingan
  5. Mengembangkan hubungan dan kepercayaan diantara para pihak
  6. Pernyataan- pernyataan para pihak
  7. Para pihak mengadakan/melakukan hearing dengan mediator
  8. Mengembangkan, menyampaikan dan melakukan klarifikasi informasi
  9. Menciptakan interaksi dan disiplin
- b. Tahap kedua : pengumpulan dan pembagian informasi

Dalam tahap ini mediator akan mengadakan pertemuan- pertemuan secara terpisah/dinamakan dengan *causus- causus* terpisah guna :

1. Mengembangkan informasi lanjutan
  2. Melakukan eksplorasi yang mendalam mengenai keinginan/kepentingan para pihak
  3. Membantu para pihak dalam menaksir dan menilai kepentingan
  4. Membimbing para pihak dalam tawar menawar penyelesaian masalah
- c. Tahap ketiga : penyelesaian masalah

Dalam tahap ini mediator dapat mengadakan pertemuan bersama/causis-causis terpisah sebagai tambahan/kelanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan maksud untuk :

1. Menyusun dan menetapkan agenda
2. Merumuskan kegiatan- kegiatan penyelesaian masalah
3. Meningkatkan kerjasama
4. Melakukan identifikasi dan klarifikasi masalah
5. Mengadakan pilihan penyelesaian masalah
6. Membantu melakukan pilihan penaksiran
7. Membantu para pihak dalam menaksir, menilai dan membuat prioritas kepentingan- kepentingan mereka

d. Tahap keempat

Dalam rangka pengambilan keputusan, kegiatan- kegiatan yang harus dilakukan adalah :

1. Mengadakan causis- causis pertemuan bersama
2. Melokasikan peraturan, mengambil sikap dan membantu para pihak mengevaluasi paket- paket pemecahan masalah
3. Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan- perbedaan
4. Mengkonfirmasi dan mengklarifikasi perjanjian
5. Membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan pilihan diluar pengadilan

6. Mendorong/ mendesak para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah
7. Memikirkan formula pemecahan masalah yang win-win dan tidak hilang muka
8. Membantu para pihak melakukan mufakat dengan pemberi kuasa mereka
9. Membantu para pihak membuat pertanda perjanjian.

#### **F. KEUNGULAN PERJANJIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA**

Perjanjian merupakan salah satu pilihan yang baik dalam penyelesaian sengketa karena dianggap lebih efektif. Menurut Moore suatu proses perundingan melalui mediasi dikatakan karena memenuhi tiga syarat kepuasan yaitu.

- a. Kepuasan substantif yaitu kepuasan yang berhubungan dengan kepuasan khusus dari pihak- pihak yang bersengketa.
- b. Kepuasan prosedural, dimana para pihak mendapatkan kesempatan yang sama dalam menyampaikan gagasan selama proses perundingan dan diwujudkan dalam sebuah perjanjian tertulis untuk disepakati pelaksanaannya.
- c. Kepuasan psikologis terjadi jika masing- masing pihak memiliki emosi yang terkendali, saling menghargai, penuh keterbukaan dalam setiap permasalahan.

Kedudukan mediasi sebagai langkah awal artinya mediasi tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan sengketa ke pengadilan. Sekiranya tidak tercapai



kompromi, baru ditingkatkan penyelesaiannya melalui mediasi, salah satu tidak mentaati pemenuhan secara sukarela, berarti dia telah melakukan pengingkaran terhadap penyelesaian. Dalam hal ini terbuka jalan untuk meminta penyelesaian kepada pengadilan.

Mediasi tidak semua sesuai dengan sengketa/konflik. Dalam mediasi para pihak pada umumnya mewakili dirinya dari pada menggunakan pengacara. Mediator berusaha keras membantu para pihak untuk memusyawarahkan tawar-menawar yang sama-sama menguntungkan keduanya. Oleh karena itu para pihak harus dapat memusyawarahkan apa yang mereka inginkan dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan. Dengan demikian kompromi merupakan suatu pemecahan dalam sengketa dan mediator dapat membantu para pihak menyadari bahwa satu-satunya pemecahan yang ada adalah kompromi. Para pihak akan lebih memungkinkan mengambil kesimpulan sendiri apabila mereka telah benar-benar dan dengan sewajarnya mempelajari setiap pilihan yang ada, termasuk alternatif diluar kesepakatan.

Dengan adanya proses mediasi, maka keuntungan yang didapat menurut Moore dalam bukunya Joni Emirzon yaitu :

1. Keputusan yang hemat

Jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi yang berlarut-larut, mediasi hanya membutuhkan biaya yang lebih murah.

2. Penyelesaian secara cepat

Penyelesaian sengketa melalui litigasi membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk selesai, misalnya jika kasus diteruskan menjadi naik banding/kasasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding/bentuk lainnya.

3. Hasil-hasil yang memuaskan para pihak

Para pihak yang bersengketa pada umumnya merasa puas dengan jalan keluar yang telah disetujui bersama dari pada harus menyetujui jalan keluar yang sudah diputuskan dengan pengambilan keputusan oleh pihak ketiga, seperti hakim wasit, kecuali dalam kasus criminal/tindak pidana.

4. Kesepakatan- kesepakatan komprehensif dan customized

Penyelesaian sengketa melalui mediasi bisa menyelesaikan masalah hukum/yang diluar jangkauan hukum. Kesepakatan melalui jalur mediasi sering kali mampu mencakup masalah prosedural dan psikologis yang tidak mungkin diselesaikan melalui jalur hukum. Pihak- pihak yang terlibat bisa menambal sulam cara- cara pemecahan masalah sesuai dengan situasi mereka.

5. Praktek dan belajar prosedur- prosedur penyelesaian masalah secara kreatif

Mediasi mengajarkan orang mengenai teknik- teknik penyelesaian masalah secara praktis yang dapat digunakan untuk melestarikan sengketa dimasa mendatang. Komponen pendidikan mediasi sangat berbeda dengan prosedur- prosedur penyelesaian sengketa yang sangat eksklusif berorientasi pada hasil keputusan, seperti misalnya keputusan arbitrase/keputusan hukum.

6. Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa di duga

Para pihak yang menegosiasikan sendiri pilihan penyelesaian sengketa mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap hasil- hasil sengketa. Keuntungan dan kerugian menjadi lebih mudah diperkirakan dalam suatu penyelesaian masalah negosiasi/mediasi dari pada melalui proses arbitrase dan pengadilan.

7. Kesepakatan yang lebih baik dari pada hanya menerima hasil kompromi/prosedur menang kalah

Negosiasi yang dilakukan melalui mediasi berwawasan kepentingan bisa menghasilkan pernyataan yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak jika di bandingkan dengan keputusan kompromi, dengan sebagian pihak menanggung kerugian dan sebagian lagi menikmati ke untungan.

8. Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu

Penyelesaian sengketa melalui mediasi cenderung bertahan sepanjang masa dan jika akibat- akibat sengketa muncul kemudian, pihak- pihak yang bersengketa cenderung untuk memanfaatkan sebuah forum kerjasama untuk menyelesaikan masalah untuk mencari jalan tengah perbedaan kepentingan mereka dari pada mencoba menyelesaikan masalah dengan pendekatan.

**G. Proses penyelesaian sengketa nelayan tradisional**

Nelayan tradisional di Sumatera utara merupakan salah satu komponen penting dalam usaha pengelolaan perikanan di medan. Sumberdaya perikanan dilakukan pengelolaan dengan tujuan tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa bumi, air, dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut secara tegas diinginkan bahwa pelaksanaan penguasaan negara atas sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan pada tercapainya manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu para pihak akan berusaha untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Cara penyelesaian sengketa yang akan mereka tempuh adalah secara damai dengan cara non litigasi atau mediasi. Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi ada beberapa tahapan proses penyelesaiannya.

Proses penyelesaian konflik nelayan melalui cara non litigasi atau mediasi secara umum dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Tahap musyawarah pada tahap ini didalam nya terdapat tiga proses yang harus dilalui oleh para pihak yang terlibat antara lain :
  - a. Proses pertama adalah persiapan yang mana pada proses ini akan ditentukan siapa yang akan menjadi juru pengah atau mediatornya, mediator atau juru penengah melakukan pemahaman terhadap konflik yang terjadi, penentuan tempat penyelesaian, waktu dan pihak- pihak lain yang akan di libatkan, serta hal- hal lain yang di perlukan untuk mendukung musyawarah.
  - b. Proses kedua adalah pembukaan yang mana dalam proses ini akan diperoleh keterangan- keterangan dari pihak pemohon/penggugat dan pihak termohon/tergugat berkaitan dengan sengketa serta mendengar keterangan dari para saksi- saksi yang berasal dari penggugat dan tergugat.

- c. Proses ketiga yaitu penutup yang meliputi penyimpulan pembicaraan, pembuatan surat pernyataan perdamaian penandatanganan kesepakatan oleh para pihak yang bersengketa (bila sudah disepakati), saksi dan penutupan musyawarah.
2. Tahap pelaksanaan hasil musyawarah pada tahap ini maka para pihak akan melaksanakan kesepakatan yang telah di capai dalam musawarah secara suka rela, sehingga pelaksanaannya relatif murah.
3. Tahap penutupan musyawarah setelah kesepakatan dicapai, maka musyawarah akan ditutup oleh pihak yang berkompeten untuk melakukannya dan biasanya dilakukan oleh pemimpin musyawarah.

Hal ini dilakukan untuk melihat apakah konflik yang terjadi memerlukan seorang mediator/juru penengah didalam konflik masyarakat. Apabila konflik nya sangat rumit, kemungkinan para pihak yang dipilih sebagai mediator tidak cukup hanya salah satu orang saja dan akan dilakukan musyawarah dengan segenap para pihak yang berkepentingan. Bila kesepakatan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi tidak juga dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka penyelesaian konflik akan di teruskan ke kantor kepala desa atau kecamatan/distrik.

Berdasarkan laporan tersebut maka pejabat kelurahan akan berwenang untuk menanganinya akan menerima laporan tersebut dan akan mengumpulkan informasi yang di perlukan yang berkaitan dengan konflik laut yang terjadi. selanjutnya ditunjuk pejabat kelurahan sebagai mediator atau di bentuknya team mediator apabila sengketa di anggap rumit.

Oleh karena terdapat banyak kepentingan yang harus di perhatikan dalam musyawarah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dan menghargai kepercayaan yang di berikan oleh para pihak yang bermasalah kepada mediator atau juru penengah, maka sebelum memulai musyawarah dengan para pihak yang bermaslah juru penengah/mediator, harus mempelajari mengelompokkan dan harus memahami betul konflik laut yang terjadi sehingga dapat memfokuskan apa yang menjadi permasalahannya dan mengetahui faktor- faktor apa saja yang mendorong sehingga konflik tersebut muncul. Berdasarkan keterangan yang ada dari para pihak maka mediator atau juru penengah akan mengetahui secara benar apa yang menjadi sebab munculnya masalah/konflik, apa yang menjadi tuntutan para pihak serta sarana dan prasarana apa yang di perlukan untuk memperoleh titik temu atau kesepakatan di antara para pihak.

Dari usaha yang dilakukan oleh mediator/juru penengah dalam menyelesaikan konflik akan diketahui apa yang menjadi motivasi kedua belah pihak yaitu terselesainya permasalahan kelautan secara terpadu, kembalinya kondisi harmonis dalam masyarakat karena banyaknya kepentingan pihak lainnya. Untuk membantu mediator/juru penengah dalam menyelesaikan konflik kelautan yang terjadi maka dibutuhkan data yang dapat memberikan informasi mengenai tentang hukum kelautan.

Data tersebut diperoleh dari para pihak yang dapat di percaya sebagai sumber informasi. Informasi tersebut dapat berbentuk tertulis maupun secara lisan dan harus di pelajari secara keseluruhan. Karena banyaknya hal yang hrus di pelajari, maka di

butuhkan waktu yang tidak cepat. Setelah mempelajari, mengelompokkan dan memahami tentang permasalahan kelautan yang terjadi juru penengah akan menunjukkan tempat yang paling netral.

Tempat yang biasanya dipilih untuk proses musyawarah adalah balai pertemuan kelurahan atau kecamatan/distrik. Musyawarah yang diadakan tersebut harus dihadiri oleh semua pihak yang terlibat yaitu para pihak yang bersengketa, saksi-saksi dan mediator/juru penengah. Agar semua pihak dapat hadir ke musyawarah yang diadakan, sebelumnya mediator/juru penengah harus mengundang semua para pihak. Undangan tersebut tidak harus berbentuk formal ataupun tertulis, akan tetapi dapat juga disampaikan dalam bentuk lisan saja. Selanjutnya juru penengah/mediator juga akan menyampaikan harapannya agar setiap peserta musyawarah dalam pelaksanaan musyawarah dapat tetap memperhatikan dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku dan nilai-nilai sosial yang hidup didalam masyarakat yang meliputi nilai kekeluargaan, nilai agama, nilai kesopanan, dan sebagainya. Karena meskipun konflik kelautan yang di musyawarahkan dianggap sederhana, tentunya akan berkaitan dengan segala aspek yang ada dalam masyarakat dimana segala aspek tersebut dijadikan dasar dalam menyelesaikan konflik tentang kelautan yang terjadi. Mediator/juru penengah beranggapan bahwa para peserta musyawarah telah memahami maksud dan tujuan diadakannya musyawarah tersebut dan peraturan-peraturan yang diberlakukan dalam musyawarah tersebut, karena kepentingan dan permasalahan dari para pihak akan dapat dengan mudah diketahui oleh juru penengah dan pihak lain yang berkepentingan selain itu para pihak dengan

mudah menyampaikan apa yang di inginkannya langsung kepada pihak lainnya dan juga pada juru penengah. Hal ini berbeda apabila kita beracara di pengadilan. Tata cara beracara seperti sebagaimana yang telah disebutkan yang terkadang menyebabkan masyarakat tidak mau menyelesaikan permasalahan kelautan yang di alaminya melalui jalur pengadilan, karena dianggap masyarakat kurang efektif disamping alasan- alasan lain seperti lamanya proses beracaranya, biaya yang mahal dan sebagainya.

Setelah para pihak merasa cukup untuk menyampaikan segala kepentingan dan permasalahan maka, juru penengah akan memberikan kesempatan lagi kepada para pihak untuk memberikan penawaran solusinya masing- masing terhadap konflik kelautan yang sedang di musyawarahkan. Berdasarkan hasil penelitian dan juga berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak yang terlibat diketahui jenis solusi digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yaitu dengan cara musyawarah pendekatan sosial antara nelayan tradisional dan pemerintahan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah melalui per undang-undangan terhadap penangkapan ikan oleh nelayan tradisional dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan serta dapat menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, dan berkelanjutan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan, memberikan keamanan, keselamatan dan bantuan hukum yang dapat dipergunakan untuk menjamin kelangsungan hidup di masyarakat nelayan tradisional pesisir.
2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui kebijakan ternyata sudah baik tetapi dalam pelaksanaannya masih mendapatkan tantangan yang begitu besar antara lain disebabkan kurangnya keterampilan dari nelayan tradisional.
3. Solusi yang di berikan pemerintah jika terjadi kasus dalam penangkapan ikan yaitu sebagai berikut yang pertama menempuh jalur musyawarah, mengadakan pertemuan, membimbing nelayan, perundingan dan membantu mengedintifikasi dan klarifikasi masalah untuk perlindungan kepada nelayan tradisional.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil kajian penelitian dilapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah – mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga maupun bagi peneliti yang selanjutnya, yaitu sebagai berikut

1. Perlu adanya penyuluhan hukum secara continiu tentang pelaksanaan perlindungan terhadap nelayan tradisional yang sesuai dengan undang – undang sehingga masyarakat bisa mengetahui dan memperaktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan para nelayan tradisional dapat bekerja dengan layak dan semestinya.
2. Perlu adanya perlindungan dengan penuh rasa keadilan dan penyadaran dari semua pihak terkait, terutama pemerintah untuk lebih aktif dalam melindungi hak – hak nelayan tradisional.
3. Perlu kiranya pemerintah cepat tanggap terhadap setiap keluhan dari nelayan tradisional dalam menangani kasus yang dihadapinya agar dapat cepat menunjang perkembangan dan perbaikan nasib nelayan di pantai, kususnya nelayan tradisional yang ada di Sumatera Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alfons, Maria, 2010, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang.
- B. M. Kosamu, Ishmael, 2015, *Conditions for Sustainability of Small-scale Fisheries in Developing Ccountries*, Fisheries Research, Vol. 161.
- Dj, Gunawan, 2005, *Perlindungan Hukum Hak Penangkapan Ikan Nasional Tradisional Di Kabupaten Majenne*, Makassar.
- Heazle, Michael, John G. Butcher, 2007, *Fisheries Depletion and the State in Indonesia: Towards a Regional Regulatory Regime*, Marine Policy, Vol. 31 Issue 3.
- Hauck, Maria, 2008, *Rethinking Small-scale Fisheries Compliance*, Marine Policy, Vol. 32 Issue 4.
- Dhiana Puspitawati, 2017, *hukum laut internasional*, perpustakaan nasional, Cimanggis, Depok.
- M. Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta PengalamanPengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Zainuddin Ali, H. ,2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta.
- PROF.DR.M.Arif nasution, MA, *isu isu kelautan*, pustaka pelajar, ceiban timur, yogyakarta.2005

Hasil wawancara dengan ketua serikat nelayan indonesia Hafizal tanggal 4 bulan 8 jam 14.00 wib

Wawancara dengan nelayan tradisional tanggal 10 bulan 8 jam 14.00 wib

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

## **C. Jurnal**

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.

Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.

- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019, October). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Sulaiman, Bandingkan, Model Penyelesaian Konflik Alat Tangkap di Kabupaten Aceh Barat, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 59 Tahun XV, 2013.
- Zulfan, Sulaiman, M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur, Pembangunan Hukum Perlindungan Nelayan Tradisional di Aceh dalam Kaitan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Secara Berkeadilan, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 2, 2014.

<http://jurnal.uniyap.ac.id/index.php/Hukum/article/download/215/205>.

<https://osf.io/znw5v/download/?format=pdf>

**D. Internet**

AliUtsman, *Pengertian Perikanan Menurut Pakar*, [www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-perikanan-menurut-pakar.html#](http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-perikanan-menurut-pakar.html#), diakses tgl 08 oktober 2018, pkl. 22.08 WIB.

Maronie, Zrief, *Konsepsi Perlindungan Sumber Daya*, <http://zriefmaronie.blogspot.com/2011/04/konsepsi-perlindungan-sumber-daya.html>, diakses pada tgl 04 oktober 2018, pkl. 22.15 WIB.

<https://kumparan.com/rita-kartika/nelayan-indonesia-dan-prinsip-keberlanjutan-kelautan-dan-perikanan>